



LAPORAN RUMAH LKPM

*Rampungkan Masalah Laporan Kegiatan
Penanaman Modal*

Triwulan III Tahun 2025

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan RUMAH LKPM Triwulan III Tahun 2025 pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Laporan RUMAH LKPM Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi. Laporan ini memuat gambaran kegiatan pendampingan, sosialisasi, serta permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam penyampaian LKPM selama periode Juli sampai dengan September 2025.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



PARTANA, S.AP., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197201201994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN	7
2.1 Pelaksanaan Kegiatan	7
2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site	7
2.1.2 Pendampingan pada layanan Online(Whatsapp)	8
2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha	8
2.1.4 Sosialisasi LKPM	10
2.2 Hambatan dan Solusi	11
2.2.1 Hambatan	11
2.2.2 Solusi	11
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Saran	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan perizinan dan penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan agar iklim investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala dalam pelayanan perizinan, antara lain keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, proses pelaporan yang belum sepenuhnya dipahami, serta keterbatasan waktu pelaporan LKPM. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, termasuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM sebagai sarana fasilitasi dan pendampingan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun tujuan disusunnya Laporan RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Banyuwangi secara komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan penanaman modal yang profesional, prima, dan berintegritas;
3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait jumlah dan kepatuhan penyampaian LKPM periode Oktober sampai dengan Desember 2025, dan;
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan RUMAH LKPM sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan selanjutnya

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan laporan RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15, setiap penanam Modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf (c) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 31 ayat (1) Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM untuk setiap Bidang Usaha dan/atau lokasi.

Laporan RUMAH LKPM disusun berdasarkan populasi Pelaku usaha per Kecamatan di wilayah Kabupaten banyuwangi. Adapun rincian lokasi Pelaku usaha adalah sebagai berikut Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin, Blimbingsari.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan RUMAH LKPM

Pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui beberapa bentuk layanan, meliputi pelayanan langsung di Kantor DPMPTSP, pendampingan melalui media daring (WhatsApp), serta kunjungan langsung ke lokasi usaha. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis juga dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan LKPM. an kepada semua pelaku usaha dan diutamakan pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site RUMAH LKPM

Pendampingan LKPM secara on site merupakan kegiatan bantuan atau asistensi langsung yang diberikan kepada pelaku usaha terkait dengan pengisian dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan ini dilakukan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi Alamat di Jenderal Ahmad Yani No.57, Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Pendampingan secara on site difokuskan pada pemberian asistensi teknis kepada pelaku usaha, khususnya dalam proses pengisian dan penyampaian LKPM melalui sistem OSS. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data pelaporan serta mencegah terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Pelaku usaha yang telah terlayani pada Triwulan 3 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Jumlah layanan on Site RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2025

No	Nama	Nama Perusahaan	NIB	No. HP
1.	Nia	PT Pesona Jaya Kusuma	0220104671426	081330768630
2.	Erwin	PT Istana Roda Banyuwangi Indah	9120001352696	081219197735
3.	Kemal	PT Pasifik Harvest Indonesia	1706220040458	085771707615

4.	Kemal	CV Pasific Harvest	8120008842543	085771707615
5.	Marcellino	PT Hotel Bulusan Indah	9120002621876	082266154707
6.	Sekar	PT Nadroh Barokah Sejahterah	0284010141016	085335971717

2.1.2 Pendampingan pada layanan Online/WA

Pendampingan pada layanan Online/WA adalah bantuan atau asistensi yang diberikan kepada pelaku usaha terkait pengisian dan pelaporan LKPM melalui aplikasi pesan instan WhatsApp (WA). Berbeda dengan pendampingan onsite yang dilakukan secara tatap muka, pendampingan online/WA memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.

Tabel 2.1.2

Jumlah layanan Online RUMAH LKPM Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	NIB	No. HP
1.	PT Bintang Rajawali Baru	0247010222783	083142784931
2.	PT Suri Tani Pemuka	8120001702648	082141008534
3.	PT Mitra Buana Niaga	8120019191834	082110593979
4.	PT Windublambangan Sejati	9120306842306	085230241560
5.	CV Biji Sesawi	9120306442133	08123463515
6.	PT Albasia Prima Lestari	9120409752856	081233806041
7.	PT Albasia Prima Indonesia	2102240162419	081233806041

2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha

Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha adalah kegiatan pemberian bantuan atau asistensi terkait LKPM yang dilakukan secara langsung oleh petugas pendamping dengan mendatangi tempat atau lokasi operasional usaha pelaku usaha. Dalam jenis pendampingan ini, petugas tidak hanya memberikan informasi atau menjawab pertanyaan secara daring atau di stan khusus, tetapi turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan pelaku usaha di lingkungan bisnis mereka.

Dokumentasi Pendampingan ke Pelaku Usaha :

PT Samudra Mas Group



PT East West Seed Indonesia



PT Sunrise Masami Internasional



2.1.4 Sosialisasi LKPM

Sosialisasi LKPM adalah kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada para pelaku usaha (investor) mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban pelaporan LKPM, tata cara pengisian, manfaatnya, serta peraturan dan kebijakan terkait. Metode yang dilakukan RUMAH LKPM untuk sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Seminar dan Workshop: Mengadakan acara tatap muka yang menghadirkan narasumber dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan berdiskusi langsung dengan pelaku usaha.
2. Bimtek (Bimbingan Teknis): Sesi pelatihan yang lebih fokus pada aspek teknis pengisian LKPM, terutama melalui sistem OSS.

Sosialisasi PP 28 Tahun 2025 di Mirah Hotel



2.2 HAMBATAN DAN SOLUSI

Dalam konteks pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), tentu saja ada berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha, dan karenanya diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasinya.

2.2.1 Hambatan

Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Banyuwangi pada RUMAH LKPM tidak semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Petugas RUMAH LKPM diantaranya :

- 1) Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perizinan yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.
- 2) Kegiatan usaha yang masih belum di migrasi atau update oleh pelaku usaha sehingga tidak dapat di laporkan LKPM nya.
- 3) Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.
- 4) Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.
- 5) Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan sektor Perindustrian yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian permasalahan.

2.2.2 SOLUSI

Adapun beberapa solusi untuk hambatan yang terjadi dalam Laporan kegiatan Penanaman Modal adalah :

- 1) Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 2) Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan

berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga

- 3) Memberikan usulan kepada Kementrian melalui help desk OSS untuk lebih memperpanjang jangka waktu Laporan kegiatan Penanaman Modal.
- 4) Bagi pelaku usaha yang mempunyai kantor utama di luar Banyuwangi maka di pantau lebih intensif.
- 5) Melakukan koordinasi lintas sektor lebih maksimal untuk meminimalkan hambatan yang berhubungan dengan kendala koordinasi tersebut.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan RUMAH LKPM Triwulan III Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM. Berbagai bentuk layanan yang disediakan mampu membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

3.2 SARAN

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM hendaknya terus di tingkatkan dan di fasilitasi terutama untuk kebutuhan Personil. Untuk kinerja yang berkesinambungan tenaga pengawasan dan Pengendalian lebih baik melibatkan lintas SKPD sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal. Untuk jumlah personil juga perlu di tambahkan untuk mendapatkan jangkauan dan hasil yang lebih maksimal.